



**PENETAPAN**

**Nomor 0032/Pdt.P/2020/PA.Pw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0032/Pdt.P/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan kami yang beridentitas:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo,  
Kabupaten Buton

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Ojek

Tempat tinggal di : Lingkungan Sadar , RT.002/RW.001, Kelurahan  
Bugi, Kecamatan Sarawolio, Kota Baubau

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1( satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama Irwanto bin La Puji.L;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon menunggu anaknya cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan dan demi kebaikan anak, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa dimuka persidangan para Pemohon telah menambahkan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena alasan sangat mendesak dimana anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering berduaian takut terjadi hal-hal yang dilarang agama, rencana pernikahan sudah dimusyawarahkan seluruh keluarga, ..... Bahwa para Pemohon menyatakan akan selalu membimbing anaknya dan calon suami anaknya, para Pemohon akan membantu kebutuhan ekonomi apabila kekurangan dan para Pemohon akan membimbing keduanya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga, setelah menikah anak para Pemohon dan calon istrinya akan tinggal di rumah para Pemohon;

Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON , pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama ANAK PARA PEMOHON , umur 18 tahun;
- Bahwa ia mengenal Irwanto yaitu sebagai calon suaminya dan menyatakan sangat mencintainya;
- Bahwa ia menyatakan hubungannya dengan Irwanto sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena ia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mencintai Irwanto dan telah berpacaran 1 (satu) tahun yang lalu, dan takut terjadi hal-hal yang dilarang agama, rencana pernikahan sudah dimusyawarahkan seluruh keluarga;

- Bahwa ia menyatakan, Irwanto bekerja sebagai tukang ojek, mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah baik lahir maupun bathin dan siap untuk menjadi ibu rumahtangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai istri kelak;
- Bahwa ia menyatakan belum pernah menikah dan sampai dengan sekarang masih gadis;

Bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama Irwanto, umur 20 tahun;
- Bahwa ia menyatakan sudah dewasa (akil balig);
- Bahwa ia menyatakan kenal dengan ANAK PARA PEMOHON yaitu sebagai calon istrinya dan menyatakan sangat mencintainya;
- Bahwa ia menyatakan hubungannya dengan ANAK PARA PEMOHON sudah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, rencana pernikahan sudah dimusyawarahkan seluruh keluarga;
- Bahwa ia menyatakan sudah siap untuk menikah dengan ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa ia menyatakan sangat mencintai ANAK PARA PEMOHON , dan khawatir jika tidak cepat menikah takut terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa ia menyatakan bekerja sebagai tukang ojek, mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ia mengaku sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami kelak;
- Bahwa ia mengaku belum pernah menikah dan sampai dengan sekarang masih berstatus bujang;

Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar orangtua kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , umur 57 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa sebelum memberikan keterangan Hakim memberikan nasehat kepada orangtua dari calon suami anak para Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon, Hakim menghimbau agar menunggu anak para Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan dan demi kebaikan anak, namun ia menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;

Selanjutnya ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia setuju terhadap permohonan para Pemohon;
- Bahwa ia sebagai ayah dari calon suami anak para Pemohon, ia menyatakan istrinya/ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa rencana perkawinan anaknya dan anak para Pemohon tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anaknya dan anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anaknya sudah berpacaran 1 (satu) tahun yang lalu, ia juga menyatakan anaknya dan calon istrinya sudah sangat dekat dan sering berduaian takut terjadi hal-hal yang dilarang agama, rencana pernikahan sudah dimusyawarahkan seluruh keluarga;
  - Bahwa ia akan selalu membimbing anaknya dan akan membantu kebutuhan ekonomi bila dibutuhkan, tetapi ia yakin bahwa anaknya bisa hidup mandiri karena anaknya orang yang bertanggung jawab bekerja sebagai tukang ojek, mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa ia akan membimbing calon istri anaknya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga;
  - Bahwa anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, anaknya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa setelah menikah anaknya dan calon istrinya akan tinggal di rumah para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 8107011304740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor 7404114107780009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 8 April 2013, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 167/III/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton tanggal 2 Januari 1999, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 740411901170004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 3 Oktober 2018, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 7404114609010002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 27 Oktober 2018, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON , Nomor 7404CLT2212201007435 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 27 September 2001, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 027/Ma.24.02.01/PP.01.1/05/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton tanggal 13 Mei 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Irwanto Nomor 7472031004/SURKET/01/130120/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 13 Januari 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 025/PUSK/I/2010, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banabungi tanggal 16 Januari 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.9
10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Irwanto Nomor 028/PUSK/I/2010, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banabungi tanggal 17 Januari 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.10;
11. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Nomor 23/KUA.24.02.1/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P.11;

Bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON , yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Irwanto;

- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan Irwanto, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ada surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;

- Bahwa hubungan ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto sudah sangat akrab dan sudah berpacaran 1 tahun lamanya dan sudah bertunangan;

- Bahwa umur anak para Pemohon 18 tahun dan Irwanto berumur 20 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga Irwanto masih berstatus bujang;

- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan Irwanto tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah, rencana perkawinan sudah dimusyawarahkan seluruh keluarga;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai tukang ojek, mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;

- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah tetangga adik ipar Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON , yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto;

- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan Irwanto, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ada surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;
  - Bahwa hubungan ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto sudah sangat akrab dan sudah berpacaran 1 tahun lamanya dan sudah bertunangan;
  - Bahwa umur anak para Pemohon 18 tahun dan Irwanto berumur 20 tahun;
  - Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga Irwanto masih berstatus bujang;
  - Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan Irwanto tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah, rencana perkawinan sudah dimusyawarahkan seluruh keluarga;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai tukang ojek, mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
  - Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa para Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan tanggapan apapun selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan : "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP para Pemohon), para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan sangat mendesak dimana anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering berduaian takut terjadi hal-hal yang dilarang agama, rencana pernikahan sudah dimusyawarahkan seluruh keluarga. Bahwa syarat-syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi akan tetapi berdasarkan bukti P.5 dan P.6 ternyata anak para Pemohon belum genap mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai, yang pada pokoknya menyatakan untuk segera menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk membina rumah tangga dengan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sebagai bentuk tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari kedua calon mempelai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rencana perkawinan anak-anak mereka tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anak-anak mereka sudah sangat ingin berumah tangga, anak-anak mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan takut terjadi hal-hal yang dilarang agama, anak-anak mereka sudah berpacaran 1 (satu) tahun dan sudah bertunangan, rencana pernikahan sudah dimusyawarahkan seluruh keluarga. Bahwa mereka menyatakan akan selalu membimbing anak-anak mereka dan akan membantu kebutuhan ekonomi, mereka juga akan membimbing anak-anak mereka agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumahtangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.11) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (tetangga para Pemohon) dan SAKSI II (adik ipar Pemohon I);

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.11 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 172 RBg telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orangtua calon suami dan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama Irwanto, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo karena belum cukup umur/belum mencapai umur 19 tahun (vide bukti P.11);
2. Bahwa, anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 6 September 2001 dan saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, belum genap mencapai umur 19 tahun (vide bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7);
3. Bahwa, anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (Irwanto) tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, mereka berdua sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa, status ANAK PARA PEMOHON sebagai gadis dan Irwanto berstatus bujang, keduanya dalam keadaan sehat;
5. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto telah siap dan mampu berumah tangga atas dasar kehendak mereka berdua bukan karena paksaan;
6. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dan Irwanto telah mempunyai hubungan yang sangat dekat sudah 1 (satu) tahun lamanya;
7. Bahwa, Irwanto dan ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan istri terhadap suami;
8. Bahwa orangtua dari kedua calon mempelai menyatakan akan selalu membimbing anak-anak mereka agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga, mereka juga akan membantu kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sangat dekat, dimana anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak para Pemohon dan calon suaminya juga sering berdua-an dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, dan Hakim memandang bahwa kekhawatiran tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kemaslahatan dalam perkawinan adalah jika anak para Pemohon telah matang jiwa raganya atau paling tidak telah berumur cukup menurut ketentuan undang-undang, namun demikian berdasarkan hal-hal tersebut untuk menolak kemafsadatan, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan antara anak para Pemohon dan calon istrinya adalah lebih diutamakan, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada membuat kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِبَصْرِ وَأَخَصَّنْ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan



pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya". (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang daiatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Irwanto bin La Puji. L;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Rahmini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	Rp.	266.000,-
--------	-----	-----------

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)